

**TELAAH ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAHANI YURIANA

16340121

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Merek merupakan ujung tombak dunia perdagangan, karena fungsinya sebagai media untuk mempromosikan produk yang diperdagangkan. Merek sebagai hak kekayaan intelektual bukan hanya mengatur tentang hak perlindungan yang didapat pemegang merek, namun agar merek dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan pemegang merek. tulisan ataupun simbol disebut sebagai merek. Perlindungan terhadap merek di Indonesia, telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual. Dalam peraturan tersebut dijelaskan syarat-syarat merek yang boleh didaftarkan dan tidak boleh didaftarkan, salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, di Indonesia, merek yang mengandung unsur pornografi sehingga penyusun menarik 2 (dua) pokok masalah, yakni: 1. apa akibat hukum dari penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek? 2. Bagaimana penegakan hukum menindaklanjuti penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek?

Metode penelitian yang digunakan penyusun untuk meneliti skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitis serta pendekatan yuridis normative yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi. Sedangkan, kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang kemudian dikhususkan pada merek, Pornografi, Penegakan Hukum dan Komodifikasi seksual yang mengkaitkan Antara merek yang mengandung pornografi dengan harkat tubuh manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun, didapatkan bahwasannya, merek yang mengandung pornografi masih banyak beredar, bahkan beberapa belum ditindaklanjuti penegakan hukumnya. Ketentuan-ketentuan tentang merek, baik peraturan khusus maupun yang bersinggungan dengan merek, telah secara tegas mengatur mengenai pelarangan terhadap adanya merek yang mengandung unsur pornografi dengan memberikan sanksi-sanksi untuk yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Kata Kunci: Merek, Pornografi, Penegakan Hukum





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahani Yuriana
NIM : 16340121
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Telaah Atas Penggunaan Merek yang Mengandung Unsur Pornografi**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini s

Wassalamu 'alaikum Warrahma

ABSTRAK

12 Februari 2020

nyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rahani Yuriana
NIM. 16340121



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rahani Yuriana

NIM : 16340121

Judul : Telaah Atas Penggunaan Merek yang Mengandung Unsur Pornografi

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Pembimbing

Udiyo Basuki., SH., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-300/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahani Yuriana
Nomor Induk Mahasiswa : 16340121
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

BERUSAHALAH SELAGI BISA, JANGAN JADIKAN
KEGAGALAN SEBAGAI HALANGAN DALAM USAHA.

ALLAH SWT. PASTI AKAN MEMBERIKAN YANG
TERBAIK UNTUK HAMBA-NYA YANG SELALU
BERUSAHA.

-MAN JADDA WAJADA-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus aku persembahkan kepada mereka yang berjasa besar dalam penyelesaian skripsi ini, yakni:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Yusdania dan Ibu Fitriana serta adikku Hanna Adira R. yang tak pernah lelah memberi dukungan dalam setiap perjuanganku. Tak lupa juga kepada Kakek dan Nenekku yang selalu memberikan semangat untukku menuntut ilmu.
2. Dosen pembimbingku Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum. yang dengan kebesaran hatinya memberikan waktu luang untuk membimbing skripsi ini hingga selesai. Serta kepada seluruh dosen dan tenaga pengajar yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan solusi.
3. Almamater dan organisasiku yang membawa aku berkembang mendapat ilmu pengetahuan yang luas dan memberi pengalaman yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penyusun panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “TELAAH ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bagi umat islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara akidah dan akhlaq, menjadi zaman yang terang dan menuju cahaya. Sebuah perjalanan yang cukup berat dan penuh rintangan sepanjang penyusunan skripsi ini. Namun, dengan tekad dan semangat perjuangan alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat penyusun butuhkan. Terlepas dari itu semua, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian lainnya. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan,

dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penyusun.
2. Ayah dan Ibu yang paling Penyusun sayangi dan rindukan, yang tidak pernah lelah selalu memberikan doa, perhatian, dorongan semangat, adikku Hanna Adira R., dan seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya.
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen Pembimbing Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum., yang telah sabar, tulus, dan ikhlas serta memberikan nasihat, arahan, dan pemikiran saat penyusun mengalami hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Hingga pada akhirnya, skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.

7. Seluruh dosen yang pernah mengampu penyusun dalam perkuliahan baik itu dosen mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan atau mata kuliah kemahiran.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, terutama Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Bapak Raden Sunarya, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penyusun menyelesaikan proses penyelesaian skripsi ini terkhusus pada serangkaian proses administrasinya.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama di kampus perjuangan Icha, Affifah, Misye, Nala, Mufti, Astri. Sahabat Ngopi, Hengki, Maskur, Topiq, Wira, Satria, Ilyas, Reksi, Fajar, Sihab, Bang Jo dan Bokir. Tak lupa juga, sahabat SJJ, Leni, Nadzar, Hari, Syahru dan semua sahabat penyusun yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan studinya serta telah memberikan warna indah dalam masa-masa perkuliahan Penyusun dan juga tidak segan-segan dalam memberikan ilmu-ilmu pengalaman, dan pertualangan yang kalian berikan kepada Penyusun selama ini.

10. Kakak-kakak terbaik penyusun yang mendorong dan membimbing penyusun untuk berkembang, Kak Galuh, dan Bang Ja'far.
11. Teman-teman KKN UIN Kelompok 161 Angkatan 99, Alfi, Mas Huda, Nida, Rizke, Tatan, Vina, Zakiya, dan keluarga Dusun Kacangan yang memberikan semangat pada penyusun untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penyusun selama pengerjaan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun akan dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Febuari 2020

Penyusun,



Rahani Yuriana

NIM. 16340121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teorektik.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK	26
A. Pengertian Merek	26
B. Hukum Nasional tentang Merek.....	30
C. Fungsi Merek.....	33
D. Jenis-Jenis Merek	36

E. Syarat Pendaftaran Merek	39
F. Prosedur Pendaftaran Merek	43
G. Pembatalan dan Penghapusan	45

**BAB III TINJAUAN MEREK YANG
MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI
BERDASARKAN KETENTUAN MEREK..48**

A. Tinjauan Umum tentang Pornografi.....	48
1. Pengertian Pornografi	48
2. Hukum yang Mengatur tentang Pornografi ..	51
3. Bentuk Pornografi.....	53
4. Dampak Pornografi.....	55
B. Merek yang Mengandung Unsur Pornografi.....	57
C. Komodifikasi Seksual dalam Merek	68

**BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
MEREK BERDASARKAN KETENTUAN
MEREK.....70**

A. Akibat Hukum Merek yang Mengandung Unsur Pornografi Berdasarkan Ketentuan Merek.....	70
B. Penegakan Hukum Merek yang Mengandung Unsur Pornografi Berdasarkan Ketentuan Merek.....	78

BAB V PENUTUP92

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA96

CURRICULUM VITAE101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perdagangan merupakan salah satu komoditi utama mata pencaharian masyarakat di dunia. Dalam dunia perdagangan, keunikan dalam penamaan suatu produk yang diperdagangkan sangat penting untuk memudahkan pembeli dalam mengenal suatu produk. Pelabelan produk berupa gambar, tulisan ataupun simbol disebut sebagai merek.

Perlindungan terhadap merek di Indonesia, telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bahwasannya, merek merupakan aset yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Negara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,

kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Sedangkan yang dimaksud dengan “Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Pemberian nama berupa merek memiliki 3 fungsi, yakni sebagai *badge of origin*, *a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*.¹ Pertama, *badge of origin* adalah hak penting dalam perdagangan yang menjadi penghubung antara barang, jasa dan orang yang mempunyai merek dengan asal barang. Kedua, *a piece of personal property* adalah hak pemilik merek untuk dapat menjual merek karena sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, *cultural resource* adalah merek dapat menjadi budaya atau ciri khas dari suatu negara.

¹ Rika Ratna P dan Muthia K, “Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia”, *Jurnal Opinio Juris*, vol 19 (januari-april 2016), hlm 68.

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual merupakan ujung tombak perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasi suatu perusahaan.²

Pemberian merek terhadap suatu produk memiliki ketentuan, sehingga, tidak sembarang merek dapat dipasarkan. Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, “Merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesususilaan atau ketertiban umum; sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 3.

dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”. Selain itu juga menurut Pasal 67 huruf P Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, melarang pelaku usaha untuk mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum.

Unsur-unsur pelarangan dalam penggunaan merek harus dapat dicermati oleh pelaku usaha. Sebagai salah satu daya tarik pembeli untuk membeli suatu produk yang dihasilkan, maka pelaku usaha seringkali memberikan merek yang unik, mudah diingat serta mengundang rasa penasaran. Namun, tak jarang, adanya merek yang menyimpang dan mengandung salah satu unsur pelarangan merek, yakni bertentangan dengan norma kesusilaan yang mana merek tersebut mengandung unsur pornografi.

Adapun beberapa kasus produk merek yang mengandung unsur pornografi yakni, pertama, produk kopi yang dijual oleh *selebgram* Lucinta Luna dengan

merek “Ko&Thol” yang merupakan singkatan dari Kopi Menthol, namun apabila disebutkan merek tersebut seperti memplesetkan nama alat kelamin laki-laki. Kedua, produk minuman kopi yang pada bulan Oktober kemarin, mobil waralabanya diangkut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena merek produk tersebut menggunakan kata yang tidak pantas, yakni “Ngocok Yuk” singkatan dari Ngopi Coklat dan dilanjutkan dengan kalimat “Semakin Dikocok Semakin Nikmat” yang mengarah kepada istilah masturbasi. Padahal, produk tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan memiliki 75 waralaba yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.³ Ketiga, produk makanan ringan yang pada 2014 lalu membuat heboh masyarakat sehingga produksinya dihentikan yaitu merek “Bikini” yang merupakan singkatan dari Bihun Kekinian. Merek tersebut memang tidak terdapat permasalahan, namun kemasan dari produk tersebut yang termasuk dalam bagian merek menjadi kontroversi, yaitu gambar wanita memakai bikini dan terdapat tulisan “Remas Aku” di bagian bawah dekat

³Putra, Perdana, Cerita Kopi Cokelat “Ngocok Yuk” yang Dianggap Terlalu Vulgar, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/12233381/cerita-kopi-cokelat-ngocok-yuk-yang-dianggap-terlalu-vulgar?amp=1&page=2>, akses 27 November 2019.

panggul. Keempat, produk minuman susu dengan merek “Moo Nenen” di Kota Depok.

Undang-undang Pornografi menerangkan tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, antara lain: 1) memuat kecabulan atau 2) eksploitasi seksual, dan 3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴ Norma dalam masyarakat harus dapat dijunjung tinggi, apalagi berkaitan dengan kesusilaan. Sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, maka norma kesusilaan harus dijalankan secara berdampingan.

Penggunaan merek yang melanggar norma kesusilaan dengan adanya unsur pornografi didalamnya dapat saja dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif termuat dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan sanksi pidana termuat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penemuan merek yang melanggar norma kesusilaan tersebut menjadi daya tarik penulis untuk dapat meneliti lebih lanjut, bagaimana aturan penggunaan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan serta

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 9.

tindakan hukum terhadap merek yang mengandung unsur pornografi. Maka penulis mengambil judul penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi, yaitu “Telaah atas Penggunaan Merek yang Mengandung Unsur Pornografi”.

B. Rumusan masalah

1. Apa akibat hukum dari penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek?
2. Bagaimana penegakan hukum menindaklanjuti penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek yang mengandung unsur pornografi. Selain itu, apa akibat hukum serta tindakan penegak hukum mengenai merek tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum

khususnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek serta beberapa ketentuan lain mengenai Merek.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penegak hukum untuk lebih memperhatikan penggunaan merek yang beredar di masyarakat luas, serta menegakkan sanksi bagi yang melanggar.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.⁵ Telaah pustaka atau *literature review* bertujuan untuk melihat bagaimana penelitian sebelumnya dilakukan yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan penelitian saat ini. Dari hasil penelusuran penulis mengenai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa *literature* yang penulis temukan, yaitu:

⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 35.

Pertama, *Skripsi* Winna Maria Welas Asih⁶ yang berjudul “Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia” yang meneliti tentang bagaimana merek yang bertentangan dengan moralitas agama dan sudah terdaftar dihapuskan, yang kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, dalam penelitiannya, skripsi ini mengkaitkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan penghapusan terhadap Merek Buddha Bar. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis meneliti tentang merek yang mengandung unsur pornografi yang bertentangan dengan norma kesusilaan sedangkan saudari Winna membahas yang bertentangan dengan norma agama. Selain itu penulis melakukan penelitian dengan beberapa merek yang mengandung unsur pornografi yang kemudian dikaitkan dengan beberapa ketentuan merek sedangkan saudari Winna hanya meneliti satu Merek yakni Buddha Bar.

⁶ Winna Maria W.A., “Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018).

Kedua, *skripsi* Erni Vika Qomaria⁷ yang berjudul “Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya Di Indonesia” yang membahas tentang penegakan hukum berupa sanksi-sanksi pidana bagi pelanggaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini tentu berbeda, dengan kesamaan dalam meneliti penegakan hukum, namun yang menjadi focus penulis adalah tentang merek yang mengandung unsur pornografi dan penegakannya sementara Saudari Erni tentang merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya.

Ketiga, *jurnal* Cathrin Tesalonica dkk.,⁸ yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Suatu Ciptaan untuk Tujuan Komersial yang Bertentangan dengan Moralitas Agama (Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)” yang membahas tentang penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan moralitas agama yang

⁷ Erni Vika Qomaria, “Penegakan Hukum Hak Merek terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya Di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, (2014).

⁸ Cathrin Tesalonica dkk., “Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Suatu Ciptaan untuk Tujuan Komersial yang Bertentangan dengan Moralitas Agama (Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, *Diponegoro Law Review*, Vol 5:2, 2016.

dikaitkan dengan Undang-undang Hak Cipta. Perbedaan skripsi tersebut adalah penulis meneliti tentang merek sedangkan skripsi ini meneliti tentang hak cipta.

E. Kerangka Teoritik

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* yang diartikan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) merupakan sebuah kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁹ Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara karena didalamnya mengandung nilai ekonomis yang merupakan hasil dari intelektual seseorang sehingga perlu untuk dilindungi.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam HKI berupa¹⁰:

⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

- Prinsip HKI sebagai hak eksklusif;
- Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran;
- Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial;
- Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut;
- Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas;
- Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki 7 (tujuh) cabang, yaitu hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Pada penelitian ini, penulis fokus pada Merek.

Merek merupakan bagian terpenting dalam perdagangan yang memberikan tanda atau identitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sebagai sarana promosi harus dapat memenuhi ketentuan merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016.

2. Pornografi

Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *pornos* (perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul) dan *grafi* (gambar atau tulisan). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Unsur-unsur yang termuat dalam pornografi adalah objek yang dijadikan sebagai

perbuatannya baik berupa gambar, tulisan dan lain-lain; alat atau media yang digunakan untuk menyalurkan tindakannya; serta memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan ketentuan hukum yang telah dibentuk. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan agar dapat menjadi kenyataan.

Hukum merupakan alat yang digunakan dalam sebuah Negara untuk mengatur, mengawasi serta melindungi warga negaranya. Adanya hukum dalam sebuah Negara bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian untuk rakyatnya. Untuk terwujudnya hukum sebagaimana yang dicita-citakan, maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar hukum dapat dijalankan seimbang sebagaimana fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah seperangkat instrumen Negara untuk dapat menjalankan hukum dengan baik dan benar. Menurut Jimly penegakan hukum

adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹ penegakan hukum adalah sebuah tindakan nyata agar norma-norma hukum dapat dijalankan dengan baik, bukan hanya sebagai pajangan dalam aturan-aturan tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Penegakan hukum menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*)

¹¹ Jimly ashiddiqie, "Penegakan Hukum", *Makalah* diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 2013, hlm. 1.

¹² Novi Dwi RW, *Penegakan Hukum bagi penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan (Studi Kasus di Polres Bangil)*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm 11.

application) dalam prosesnya yang bersifat sistemik serta melibatkan pelbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum.¹³ Oleh karena itu penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu¹⁴:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administratif system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) yaitu dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif

¹³ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 40.

¹⁴ *Ibid.*

pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegak hukum terdiri dari aparat penegak hukum, lembaga hukum, serta subjek lain yang berhubungan dengan hukum. Jimly menyebutkan, bahwa penegakan hukum berdasarkan subjeknya, dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵ Hukum merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati, sehingga didalamnya terdapat perintah

¹⁵ *Ibid.*

dan larangan, sehingga sifatnya memaksa. Apabila perintah dan larangan tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi.

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang diberikan apabila melanggar perundang-undangan.

1. Sanksi pidana, yakni sanksi yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, sanksi pidana terbagi menjadi 2, yaitu:

a. **Pidana pokok**, yang terbagi menjadi:

- i. pidana mati
- ii. pidana penjara
- iii. pidana kurungan
- iv. pidana denda

b. **Pidana tambahan**, yang terbagi menjadi:

- i. pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - ii. perampasan barang yang tertentu
 - iii. pengumuman keputusan hakim
2. Sanksi perdata, yakni sanksi yang diberikan baik berupa pemenuhan

kewajiban, hilangnya suatu keadaan hukum serta dapat diikuti terciptanya keadaan hukum baru. Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam beberapa jenis putusan, yakni:

- a. putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
- b. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
- c. putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan

hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

3. Sanksi administratif, yakni sanksi yang diberikan akibat dari adanya pelanggaran administrasi. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
- b. pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- c. penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008),
- d. tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)

4. Komodifikasi seksual

Komodifikasi berasal dari turunan kosa kata Inggris, yakni *Commodification* yang berasal dari kata *commodity* yang berarti *something produced for sale* (sesuatu yang diproduksi untuk dijual). Komodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi komoditas. Menurut Mosco komodifikasi sebagai proses mengubah nilai pada suatu produk yang tadinya hanya memiliki nilai guna kemudian menjadi nilai tukar (nilai jual) dimana nilai kebutuhan atas produk ini ditentukan lewat harga yang sudah dirancang oleh produsen. Artinya, semakin tinggi nilai jual suatu barang maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan barang tersebut.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, komodifikasi berkembang bahkan hingga ke

¹⁶ Dede Susanti dan Kholil L.R., “Analisis Terhadap Komodifikasi Komodifikasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan Es Krim Magnum Versi Pink & Black”, *Jurnal Komunika*, Vol. 10, No. 2, (Juli - Desember 2016), hlm. 204.

ranah seksualitas. Seksual dalam hal ini bukan hanya berkenaan dengan seks, yakni jenis kelamin tetapi terkait dengan daya tarik seks berupa dimensi “ketubuhan”. Seks seharusnya menjadi hal privat yang sakral dan suci, sehingga tidak pantas apabila dimunculkan ke dalam ranah public.

Bentuk-bentuk komodifikasi beraneka ragam, mulai dari eksploitasi seksual bahkan hingga ke eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual dalam hal ini merujuk pada pemanfaatan bagian atau keseluruhan tubuh untuk dijadikan sebagai objek untuk mengambil keuntungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau yang dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (truth).¹⁷ Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah suatu upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 20.

permasalahan yang dihadapinya.¹⁸ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian, dibutuhkan sebuah metode yakni cara agar penelitian tersebut dapat dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, agar penelitian menjadi jelas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan menelaan literatur-literatur berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis secara mendalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Merek yang kemudian dihubungkan dengan beberapa kasus yang terjadi.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan

¹⁸ *Ibid.*

kemudian mengkaji permasalahan yang ada di dalam hukum tersebut.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Badan Penelitian Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, serta Undang-undang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pornografi.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dibutuhkan peneliti untuk mendukung bahan hukum primer, berupa skripsi, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya serta beberapa berita yang berkaitan dengan penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gambaran secara singkat bagaimana penelitian

akan dilakukan sehingga kelak mengantarkan pada pembahasan yang lebih rinci.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai merek secara luas, yaitu pengertian merek, sejarah merek, dasar-dasar hukum mengenai merek serta fungsi dan beberapa ketentuan mengenai pendaftaran dan syarat-syarat merek.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan tinjauan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam bab ini, dijabarkan secara luas mengenai pornografi, serta analisis terhadap merek yang mengandung unsur pornografi dilihat dari beberapa peraturan undang-undang yang berkaitan.

Bab keempat berisi tentang analisis penegakan hukum terhadap merek yang mengandung unsur pornografi. Dalam bab ini, dijelaskan terlebih dahulu mengenai penegakan hukum, sanksi-sanksi serta analisis penegakan hukum terhadap kasus merek yang mengandung unsur pornografi.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang terdiri dari uraian jawaban keseluruhan secara singkat dan saran penulis untuk penelitian yang sejenis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran merek harus sesuai dengan syarat yang telah dituliskan dalam undang-undang. Syarat pertama merek yang didaftarkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merek dapat dikategorikan sebagai pornografi apabila memuat unsur-unsur yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pornografi yang pada intinya menjelaskan tentang pelarangan penyebaran pornografi yang mengandung masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, dan alat kelamin. Pornografi tidak hanya terdapat dalam bentuk film, video, ataupun gambar, tetapi juga terdapat di dalam merek.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan merek yakni merek yang bertentangan dengan kesusilaan

seperti mengandung unsur pornografi merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan moralitas dan kesusilaan, sehingga dalam ketentuannya, apabila merek terindikasi mengandung unsur pornografi secara absolut atau mutlak ditolak pendaftarannya. Apabila merek telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, maka merek tersebut dapat dihapuskan atas prakarsa Menteri.

3. Merek yang mengandung unsur pornografi telah melanggar ketentuan tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni Pasal 29 yang memuat tentang sanksi bagi pelaku penyebaran pornografi. Merek yang mengandung unsur pornografi masih banyak beredar di Indonesia, sehingga perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan

sanksi administratif yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berupa pembatalan dan penghapusan merek, serta Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 berupa penghentian sementara, penarikan peredaran bahkan pencabutan izin.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan banyak sekali kekurangan, baik dari segi peraturannya maupun upaya penegakan hukumnya, sehingga penulis memberi saran:

1. Pornografi merupakan sesuatu yang berbahaya, yang dapat merusak moral generasi bangsa. Penyebaran pornografi saat ini tidak hanya melalui film, video atau gambar, bahkan pornografi saat ini menyusup ke dalam merek-merek suatu barang atau jasa. Penegakan hukum terhadap kasus merek yang mengandung pornografi harusnya dapat langsung ditindak lanjuti oleh pemerintah. Mengingat, produk-produk tersebut merupakan produk yang dapat dibeli oleh seluruh kalangan, terkhusus pada anak-anak. Undang-undang baik tentang merek maupun

pornografi, telah mengatur hal tersebut sedemikian rupa, namun, tulisan saja tidak dapat menghentikan penyebaran pornografi tanpa adanya tindakan nyata yang tegas dari pihak yang berwenang.

2. Pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik lagi, sehingga tidak hanya melalui sanksi-sanksi yang telah tertulis, tapi juga dapat dilakukan upaya preventif dan represif untuk kasus serupa. Upaya penegakan hukum juga dapat dilakukan oleh masyarakat, jadi tidak harus menunggu tindakan dari aparat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang apabila terdapat merek yang mengandung unsur pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Peraturan Badan Penelitian Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

B. Buku

Asih, Winna M. W., Penghapusan Merek Terdaftar yang Bertentangan dengan Moralitas Agama di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Budiman, Kris, "Pornografi Sebagai Teks", dalam *Basis: Majalah Kebudayaan Umum*, XLI:2, Yogyakarta, Desember 1992.

Bungin, Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta: Kencana, 2005.

Casavera, *15 Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.

Chazawi, Adam, *Tindak pidana Pornografi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Dellyana, Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*,
Yogyakarta: Liberty, 1998.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan
Intelektual*, Tangerang, 2013.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah
Departemen Perindustrian, *Merek*, Jakarta:
2007.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun
Wacana Integrasi Perundangan Nasional
dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press,
2009.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak
Milik Intelektual Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2003.

Fajar, Mukti dan Yulianto A., *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.

Indriyanto, Agung dan Irnie M.Y., *Aspek Hukum
Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali Pers,
2017.

- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kasiyan, “Komodifikasi Seks Dan Pornografi Dalam Estetika Iklan”, *Jurnal Panggung*, Vol. 17:1 Februari-Mei 2007.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam media masa*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Novi Dwi RW, Penegakan Hukum bagi penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan (Studi Kasus di Polres Bangil), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Permata, Rika R dan Muthia K, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia, *Jurna Opinio Juris*, Vol 19, Januari-April 2016.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Qomaria, Erni Vika, “Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Wijaya Putra, 2014.

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Wheny, Novi Dwi R., *Penegakan Hukum bagi penyalahgunaan Narkoba Saat Proses Penyelidikan (Studi Kasus di Polres Bangil)*, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

C. Lain-lain

<https://www.depokpos.com/2016/03/dianggap-vulgar-warga-depok-tolak-merk-susu-ini/>, akses pada 02 Januari 2020.

Ashiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, *Makalah* diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 2013

Kementrian Komunikasi dan Informatika R.I., “Statistik Aduan”, <http://kominfo.go.id>, akses 7 Januari 2020

Putra Perdana, *Cerita Kopi Cokelat “Ngocok Yuk” yang Dianggap Terlalu Vulgar*, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/01/12233381/cerita-kopi-cokelat-ngocok-yuk->

[yang-dianggap-terlalu-vulgar?amp=1&page=2](#), akses 27 November 2019.



CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Rahani Yuriana
Tempat, tanggal lahir : Sarolangun, 06 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Jend. Sudirman No. 251 Parit
Padang, Sungailiat, Bangka
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho No. 61C RT/RW
03/01, Ngentak Sapen, Depok,
Sleman, Yogyakarta
Email : rahaniyuriana98@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2004-2010 SD Negeri 21 Sungailiat

2010-2013 SMP Negeri 2 Sungailiat

2013-2016 SMA Negeri 1 Sungailiat

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Rahani Yuriana